

Ringkasan Permendag 37/2025 – Perubahan kebijakan dan pengaturan impor

Pada Agustus 2025, Menteri Perdagangan (“**Mendag**”) menerbitkan Peraturan No. 16 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“**Permendag 16/2025**”), yang merupakan bagian pertama dari deregulasi kebijakan impor baru Pemerintah Indonesia. Kerangka baru ini memperbarui kriteria yang harus dipenuhi untuk mengubah Angka Pengenal Importir (“**API**”) dari kategori Importir Umum (API Umum – “**API-U**”) ke kategori Importir Produsen (API Produsen – “**API-P**”).

Namun, untuk memberikan kepastian yang lebih besar dan kemudahan berusaha bagi perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”) yang juga berfungsi sebagai API, serta untuk meningkatkan efektivitas pengendalian impor secara keseluruhan, Menteri kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan No. 37 tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag 16/2025 (“**Amandemen**”), yang akan mulai berlaku secara resmi pada 5 November 2025.

Pada dasarnya, Amandemen ini memperkenalkan sejumlah ketentuan baru terkait pencabutan API serta merevisi pengaturan impor untuk keperluan investasi. Sebelumnya, Permendag 16/2025 tidak memuat aturan mengenai pencabutan API. Ketentuan baru mengenai pencabutan API ini diperkenalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan praktis yang dialami oleh para importir yang salah memilih jenis API saat proses pengajuan, sehingga API yang diterbitkan tidak sesuai dengan kegiatan usaha mereka yang sebenarnya.

Sementara itu, pengecualian impor yang sebelumnya diberikan untuk keperluan investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Huruf B, Angka 3 Permendag 16/2025, kini dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membatasi impor dan oleh karena itu dihapus melalui Amandemen. Namun, perlu dicatat bahwa pengecualian impor untuk keperluan investasi tetap berlaku terhadap barang dibatasi impor dalam keadaan baru (misalnya produk tekstil), dengan ketentuan bahwa persyaratan pengiriman dan kedatangan tertentu terpenuhi (misalnya barang harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 3 Februari 2026).

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi ini menyajikan analisis singkat mengenai Amandemen, dengan berfokus pada hal-hal berikut:

1. Ketentuan mengenai Perubahan dan Pencabutan API; dan
2. Pengaturan Impor untuk Keperluan Investasi.

Ketentuan mengenai Perubahan dan Pencabutan API

Pada dasarnya, mekanisme perubahan NIB yang berlaku sebagai API dari API-U ke API-P tetap tidak berubah dalam Amandemen. Namun, ketentuan yang diperbarui memperluas jenis dokumen yang menjadi dasar perubahan tersebut dengan menambahkan surat keterangan sebagai dokumen perizinan tambahan yang akan dipertimbangkan dan harus diserahkan bersamaan dengan dokumen yang sebelumnya diatur (yaitu persetujuan impor dan laporan surveyor).

Selain itu, Amandemen memperkenalkan berbagai revisi teknis pada proses pemeriksaan dan verifikasi administratif. Sebelumnya, verifikasi dilakukan secara manual oleh Kementerian Investasi dan Industri Hilir/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, dalam Amandemen, mekanisme ini digantikan dengan validasi secara elektronik melalui sistem INATRADE, yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* ("**OSS**"), sehingga menjamin pelaksanaan yang lebih efisien dan terpusat secara digital.

Sebelumnya, Permendag 16/2025 tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur pencabutan API. Namun, hal ini kini diatur dalam Amandemen, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap NIB yang berlaku sebagai API dapat dicabut melalui proses validasi elektronik yang dilakukan melalui sistem INATRADE, yang terintegrasi dengan sistem OSS. API dapat dicabut dalam keadaan tertentu, antara lain:

Importir tidak memiliki Perizinan Berusaha ("**PB**"), surat keterangan dan/atau laporan surveyor yang masih berlaku

Importer memiliki PB, surat keterangan dan/atau laporan surveyor yang masih berlaku, namun tidak sedang merealisasikan impornya

Perlu dicatat bahwa API hanya dapat dicabut satu kali. Selain itu, setelah pencabutan tersebut, importir wajib menyampaikan pernyataan secara elektronik melalui Sistem OSS, yang setidaknya harus memuat hal-hal berikut:

Alasan pencabutan NIB sebagai API

Pernyataan yang menegaskan bahwa importir tidak sedang melakukan kegiatan impor (apabila izin dan dokumen terkait masih berlaku)

Pernyataan bahwa importir tidak akan memperdagangkan atau memindahtangankan barang impor, dalam hal pencabutan dilakukan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-P.

Selain itu, jika ada barang yang diimpor sebelum pencabutan NIB yang berlaku sebagai API-U oleh importir terkait, barang tersebut tetap dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Sebaliknya, importir yang memegang NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan barang impor, baik sebelum maupun setelah pencabutan API.

Setelah API dicabut, setiap PB impor dan/atau surat keterangan yang telah diterbitkan akan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara

elektronik melalui sistem INATRADE. Pencabutan ini selanjutnya akan diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) berdasarkan pemberitahuan pencabutan secara elektronik yang diterbitkan melalui sistem OSS.

Pengaturan Impor untuk Keperluan Investasi

Amandemen kini telah menghapus ketentuan mengenai pengecualian untuk kategori barang impor yang digunakan untuk keperluan investasi dalam kegiatan usaha impor. Sebelumnya, beberapa barang yang diklasifikasikan sebagai barang bebas impor dapat memperoleh pengecualian impor dalam kondisi tertentu (misalnya, barang dibatasi impor dalam kondisi baru). Pengecualian ini sebelumnya diatur dalam Lampiran I, Huruf B, Angka 3 Permendag 16/2025, namun kini telah dihapus dalam Amandemen.

Namun, perlu diketahui bahwa pengecualian untuk barang impor yang digunakan untuk keperluan investasi dalam kegiatan usaha impor tetap berlaku, tetapi kini wajib tunduk pada ketentuan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, barang yang diklasifikasikan sebagai barang terbatas impor dalam kondisi baru masih memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian, apabila pengiriman dilakukan sebelum 5 November 2025, yang dibuktikan dengan tanggal pada *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB).

Selain itu, barang tersebut harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 3 Februari 2026, sebagaimana diverifikasi melalui dokumen kepabeanan (BC.1.1). Ketentuan ini berlaku secara khusus untuk jenis barang yang diatur dalam kerangka berikut:

Regulation	Remarks
Peraturan Mendag No. 17 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil	Kecuali produk tekstil batik dan produk tekstil bermotif batik
	Kecuali pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi
Peraturan Mendag No. 21 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika	Kecuali barang berbasis sistem pendingin
	Kecuali barang elektronik berbasis sistem pendingin
	Kecuali mesin multifungsi berwarna
	Kecuali mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna

Peraturan Mendag No. 22 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu	-
Peraturan Mendag No. 23 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi	-

Poin Penting

Amandemen ini memperkenalkan sejumlah perubahan penting pada berbagai prosedur impor yang sebelumnya diatur dalam Permendag 16/2025, termasuk ketentuan baru mengenai pencabutan API dan revisi pengaturan impor untuk keperluan investasi. Kerangka baru ini juga menetapkan mekanisme pencabutan secara elektronik melalui integrasi sistem INATRADE dan OSS, serta menghapus pengecualian impor sebelumnya yang dianggap tidak sejalan dengan pembatasan impor, sambil tetap mempertahankan pengecualian terbatas untuk barang dibatasi impor yang dikirim sebelum 5 November 2025 dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 3 Februari 2026.